



PENETAPAN

Nomor: 22/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nulviah Purnamasari, Alamat Jl. Sawahan RT/RW. 025/006 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan hakim pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 8 maret 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301- LT-03082015-0002, nama Pemohon adalah Nulviah Purnamasari;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 6301032902120008, nama Pemohon adalah Nulviah Purnamasari;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan saran tuan guru, nama Nulviah Purnamasari merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya;
4. Bahwa dengan saran guru tersebut, Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari Nulviah Purnamasari, menjadi Nur Purnamasari;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Pelaihari, Kecamatan Pelaihari Nomor: 476.4/10/KL-PLH/III/2024, menerangkan nama Nulviah Purnamasari telah berganti nama menjadi Nur Purnamasari;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Sidang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.12.1/169/Disdukcapil/III/2024 menerangkan Pemohon mengajukan perubahan nama dari Nulviah Purnamasari menjadi Nur Purnamasari;
7. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama Nulviah Purnamasari, dirubah/ diganti menjadi Nur Purnamasari;
8. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan identitas Pemohon pada KTP Nomor: 6301036305020004, Kartu Keluarga Nomor: 6301032902120008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-03082015-0002, dari atas Nulviah Purnamasari menjadi Nur Purnamasari;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagian berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Nulviah Purnamasari, dirubah/ diganti menjadi Nur Purnamasari;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon berhak menyesuaikan identitas Pemohon pada KTP Nomor: 6301036305020004, Kartu Keluarga Nomor: 6301032902120008 dan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 6301- LT-03082015-0002, dari atas Nulviah Purnamasari menjadi Nur Purnamasari;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) lembar bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6301036305020004, atas nama Nulviah Purnamasari, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301- LT-03082015-0002, atas nama Nulviah Purnamasari, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor : 6301032902120008, atas nama Kepala Keluarga Yatimin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya diberi tanda bukti **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor: 476.4/10/KL-PLH/III/2024, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pelaihari pada tanggal 6 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-4** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Muhammad Luthfi Azhari**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada dokumen kependudukan yang dimilikinya, yaitu dari yang semula bernama Nulviah Purnamasari, dirubah menjadi Nur Purnamasari;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon merasa tidak cocok dengan nama Nulviah karena tidak memiliki arti apa apa dalam agama dan keyakinan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan saran tuan guru, nama Nulviah Purnamasari merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengganti nama Pemohon menjadi Nur Purnamasari sesuai dengan adat dan keyakinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon agar sesuai dengan nama yang diinginkan yaitu Nur Purnamasari;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena Pemohon baru menyadari bahwa perubahan nama pada dokumen kependudukan Pemohon tersebut haruslah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Bahwa semua keluarga menyetujui perubahan nama Pemohon tersebut karena dapat membuat data administrasi Pemohon menjadi seragam antara dokumen kependudukan dengan dokumen-dokumen lainnya;

2. **Saksi Jamilah**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada dokumen kependudukan yang dimilikinya, yaitu dari yang semula bernama Nulviah Purnamasari, dirubah menjadi Nur Purnamasari;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon merasa tidak cocok dengan nama Nulviah karena tidak memiliki arti apa apa dalam agama dan keyakinan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan saran tuan guru, nama Nulviah Purnamasari merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengganti nama Pemohon menjadi Nur Purnamasari sesuai dengan adat dan keyakinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon agar sesuai dengan nama yang diinginkan yaitu Nur Purnamasari;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena Pemohon baru menyadari bahwa perubahan nama pada dokumen kependudukan Pemohon tersebut haruslah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Bahwa semua keluarga menyetujui perubahan nama Pemohon tersebut karena dapat membuat data administrasi Pemohon menjadi seragam antara dokumen kependudukan dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca Nulviah Purnamasari dirubah menjadi Nur Purnamasari, maka sehubungan dengan hal tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata, dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menjelaskan bahwa suatu dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi tersebut haruslah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa:

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”,

sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama, maka terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, yaitu dalam:

1. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditentukan bahwa:

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

2. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang ditentukan bahwa:

“Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri”;

yang mana berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan nama merupakan kewenangan pengadilan negeri dan oleh karena berdasarkan Permohonan Pemohon yang disertai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP milik Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sawahan RT/RW. 025/006 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nulviah Purnamasari diganti menjadi Nur Purnamasari tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem pertama maka untuk kejelasan dan runtutnya pertimbangan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan petitem kedua dan petitem ketiga;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon dalam petitem kedua yang memohon agar Hakim memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama Nulviah Purnamasari menjadi Nur Purnamasari;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 diuraikan lebih jelas bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuannya, Pemohon bermaksud mengganti nama dari Nulviah Purnamasari menjadi Nur Purnamasari karena nama Nulviah tidak memiliki arti dalam keyakinan dan agama yang Pemohon anut dan berdasarkan saran dari tuan guru yang dipercayai bahwa nama Pemohon tersebut harus diganti, sedangkan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, meskipun Undang-Undang

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan secara tegas tidak melarang siapapun untuk mengganti, menambah dan/atau mengubah identitasnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial, diantaranya menghilangkan jejak identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, penipuan dan juga terorisme atau perbuatan lainnya yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, dikaitkan dengan Posita Permohonan, diketahui bahwa nama Pemohon adalah Nulviah Purnamasari, karena nama Nulviah tidak memiliki arti dalam keyakinan dan agama yang Pemohon anut dan berdasarkan saran dari tuan guru yang dipercayai bahwa nama Pemohon tersebut harus diganti agar nama Pemohon memiliki arti yang baik dan bagus untuk kehidupan masa depan Pemohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan agar diizinkan secara hukum untuk mengubah nama Pemohon tersebut, sehingga sebagai konsekuensinya, demi alasan tertib administrasi, maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama Pemohon tersebut haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa pergantian nama tersebut bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab atas hutang piutang dari pihak manapun ataupun untuk tujuan lainnya yang bertentangan dengan hukum, sedangkan diketahui Pemohon yang diganti namanya tersebut tidak sedang tersangkut masalah hukum termasuk urusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penggantian atau perubahan nama Pemohon dari yang semula adalah Nulviah Purnamasari menjadi Nur Purnamasari dilihat dari aspek kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi kepastian hukum dan penjaminan hak setiap warga negara termasuk harapan kebaikan bagi Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, oleh sebab itu permohonan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai legalisasi pergantian nama tersebut patut dan beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 (tiga) Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar menyatakan/menetapkan agar pemohon berhak menyesuaikan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tercatat Nulviah Purnamasari menjadi Nur Purnamasari akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan petitum ke 2 (dua) pemohon yang pada intinya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu semula bernama Nulviah Purnamasari menjadi Nur Purnamasari, sehingga demi ketertiban administrasi dan kepastian Hukum maka sudah sepatutnya Kartu Tanda Penduduk, Akta Lahir Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang mencantumkan nama Pemohon yang semula tercatat Nulviah Purnamasari menjadi Nur Purnamasari, sehingga petitum ke 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah dikabulkannya Petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) permohonan Pemohon maka sudah sepatutnya Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan"

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon dari nama Nulviah Purnamasari menjadi Nur Purnamasari serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli



Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Permohonan) dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian Permohonan ini dipersidangan haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama **Nulviah Purnamasari** menjadi **Nur Purnamasari**;
3. Menetapkan Pemohon berhak menyesuaikan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6301036305020004, Kartu Keluarga Nomor: 6301032902120008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-03082015-0002, dari semula tertulis **Nulviah Purnamasari** menjadi **Nur Purnamasari**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut di Pelaihari terkait perubahan dan/atau penggantian nama Pemohon tersebut, dan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk kemudian mencatat perubahan dan/atau penggantian data dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan atau dipergunakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2024** oleh **Arifin Budiman, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sulistiyanto, S.H.

Arifin Budiman, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)